



P U T U S A N

Nomor : 46/PID/2014/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : MUHAMMAD AGUS IRFANSYAH alias AGUS KUKANG alias BREHENK Bin (Alm) ADI WIYONO;-----

Tempat lahir : Pelaihari ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 24 Oktober 1977 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Perintis 1 Rt.17/6 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Jalan Al-Fatah Komplek Karunia Kembar Satu Nomor 9 A Blok A Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Karyawan swasta ;-----

Pendidikan : Paket C (tamam) ;-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota dan jenis penahanan Rumah Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

Halaman 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 46/PID/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----P

enuntut Umum sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013 ; -----

2.-----P

erpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 ; -----

3.-----H

akim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2014 ; -----

4.-----P

erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014; -----

5.-----P

erpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ke-I sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 ; -----

6.-----P

erpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ke-II sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 8 Mei 2014 ; -----

7.-----H

akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 ; -----

8.-----P

erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ; -----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat hukum yaitu HUSRANI NOOR, SE. SH. dan SARWO SUTIYANTO, SH Advokat-Pengacara pada kantor advokat & pengacara "HUSRANI NOOR, SE.SH & Rekan", berkedudukan dan

Halaman 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 46/PID/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Rawa Sari XXIII Komplek Purnama Blok E Nomor 15 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013 ; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca : -----

I.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 April 2014 No. 46/PID/2014/PT.BJM, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

II.-----S

urat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 April 2014, Nomor : 243/Pid.B/2013/PN.Plh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1.-----M

enyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUS IRFANSYAH Als. AGUS KUKANG Als. BREHENK Bin (Alm) ADI WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata api " ; -----

2.-----M

enjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----

3.-----M

enetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4.-----M

enetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Halaman 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 46/PID/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----M

enetapkan barang bukti berupa : -----

-----1

(satu) pucuk senjata api genggam merk GLOCK GES 17 M.b.H.No seri NXL 434 Kal 9 Mm.Made In AUSTRIA Warna hitam dan 12 amunisi, *dirampas untuk dimusnahkan* ; -----

-----1

(satu) lembar kwitansi pembelian senjata api dari sdr. M. Agus kepada sdr. Rico Sebastian dengan nilai nominal Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), *tetap terlampir dalam berkas perkara*; -----

6.-----M

embebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

III.-----A

akta permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2014 No. 243/Akta.Pid/2013/PN.Plh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 April 2014, Nomor : 243/Pid.B/2013/PN.Plh., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari ; -----

IV.-----M

emori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 April 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 21 April 2014, yang mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari ; -----

Halaman 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 46/PID/2014/PT.BJM



V.....S
urat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2014 ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2013 No. PDM-93/Pelai/Euh.2/11/2013, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AGUS IRFANSYAH Ais AGUS KUKANG Ais BREHENK** pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Camp Stockfile Batu bara Km. 4 Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari terdakwa **Memiliki senjata api tanpa dilengkapi surat ijin yang sah**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan Sdr. RICO BASTIAN (DPO) yang tinggal di Jalan Candi Baru Kotamadya Semarang Jawa Tengah kurang lebih satu tahun yang lalu, selanjutnya Sdr. RICO menawarkan satu pucuk senjata api genggam merk GLOCK GES 17 M.b.H.No seri NXL 434 Kal 9 Mm.Made In AUSTRIA Warna hitam dan 12 amunisi lengkap dengan ijinnya kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi karena surat ijinnya belum ada dan Sdr. RICO berjanji menguruskan surat ijinnya , kemudian oleh terdakwa senjata api tersebut dibayar oleh terdakwa sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang tertuang dalam 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Senjata Api dari Saudara M.AGUS Kepada Sdr. RICO dengan Nilai Nominal Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2013 dan sisanya Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan terdakwa

Halaman 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 46/PID/2014/PT.BJM



lunasi setelah surat hibah / surat ijinnya telah ada dan Sdr. RICO menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya Sdr. RICO menyerahkan senjata api di jalan raya menuju pabrik PT. PTP dan terdakwa sebelumnya sudah tahu kalau memiliki senjata api tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah tersebut telah dilarang oleh pemerintah atau undang undang / melanggar hukum, akan tetapi selama terdakwa memiliki senjata api kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa belum pernah menggunakannya bahkan menembakkannya, terdakwa juga belum tahu bagaimana cara menggunakan senjata api tersebut, kemudian karena tidak berani untuk menguasainya terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dengan pasti sekitar awal bulan Juli 2013 di Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut waktu sore hari sekitar jam 15.00 Wita, menitipkan senjata api tersebut kepada salah satu anggota TNI yang bernama KOPRAL SATU KUSMAN yang bertugas sebagai Babinsa di Desa Pandan sari koramil kintap yang bertugas sebagai petugas keamanan ditempat Terdakwa bekerja; -----

----- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menitipkan senjata api tersebut kepada KOPRAL SATU KUSMAN karena terdakwa merasa khawatir sehingga untuk disimpan bukan untuk dipergunakan atau dipinjamkan kepada orang lain dikarenakan belum ada surat ijinnya yang sah dari pihak yang berwenang dan surat ijinnya belum ada, terdakwa menitipkan senjata api tersebut kepada KOPRAL SATU KUSMAN atas kehendak terdakwa sendiri karena terdakwa merasa khawatir surat ijinnya belum ada ; -----

-----Bahwa terdakwa menerangkan senjata api miliknya sampai saat ini tidak berada ditangannya melainkan oleh saudara KOPRAL SATU KUSMAN di pinjamkan kepada saudara SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Bin HUSIN penduduk desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut melalui perantara ELLY PURNA SAPUTRA, dan saudara KOPRAL SATU KUSMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkannya senjata api tersebut tidak meminta ijin kepada Terdakwa dan serta tidak memberitahukan sebelumnya ; -----

-----Bahwa setelah senjata api dalam penguasaan saudara SAYID ACHMAD FAUZI BAHSEIN Bin HUSIN senjata api tersebut dibongkar dan dilepas magajennya akan tetapi SAYID ACHMAD tidak bisa menggunakan senjata api tersebut dan akhirnya tertembak kepada seseorang yang bernama MAHYUNI Als WAHYU penduduk desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut mengalami luka tembak dan meninggal ditempat kejadian ; -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2014, No. Reg. Perk. : PDM-93/Pelai/Ep.2/11/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut: -----

1.-----M
enyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUS IRFANSYAH Als AGUS KUKANG Als BREHENK Bin (Alm) ADI WIYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki sesuatu senjata api”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ; -----

2.-----M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3.-----M
enyatakan barang bukti berupa : -----

-----1

(satu) pucuk senjata api genggam merk GLOCK GES 17 M.b.H.No seri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NXL 434 Kal 9 Mm.Made In AUSTRIA Warna hitam dan 12 amunisi,
dirampas untuk dimusnahkan ; -----

1 (satu) lembar kwitansi pembelian senjata api dari sdr. M. Agus kepada
Sdr. Rico Sebastian dengan nilai nominal Rp 180.000.000,00 (seratus
delapan puluh juta rupiah), tetap terlampir dalam berkas ; -----

4.-----M

enetapkan jika ternyata terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut
Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 Februari 2014,
No. 243/PID.B/2013/PN.Plh., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang,
maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat
diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP, Pengadilan
Tinggi Banjarmasin berwenang memeriksa perkara a quo dalam tingkat banding
karena bukan perkara yang diputus oleh Pengadilan tingkat pertama dengan
putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya
tertanggal 21 April 2014 yang menyatakan keberatan terhadap putusan
pengadilan tingkat pertama karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim
kepada Terdakwa jauh dari tuntutan pidana dari Penuntut Umum, dengan alasan
penjatuhan pidana harus memenuhi rasa keadilan dan karena salah satu tujuan
pidana adalah menimbulkan efek jera bagi pelakunya sekaligus
memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar dimasa yang akan datang
serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan kembali oleh
orang lain sehingga menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di
Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon supaya

Halaman 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 46/PID/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memutuskan sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan sebagaimana tersebut, di dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli seharga Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa membeli senjata api tersebut pada tanggal 28 Maret 2013 dari Sdr. RICO SEBASTIAN ; -----
- Bahwa senjata api tersebut baru Terdakwa bayar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan harga seluruhnya Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta surat izin kepemilikan senjata api tersebut, sisa pembayaran rencana akan Terdakwa lunasi setelah surat surat ijinnya telah ada ; -----
- Bahwa sesuai perjanjian secara lisan Sdr. RICO SEBASTIAN akan menguruskan tentang surat izin atas kepemilikan senjata api tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RICO SEBASTIAN kurang lebih satu tahun yang lalu ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. RICO SEBASTIAN sekarang, dahulu pada saat saya kenal Sdr. RICO SEBASTIAN tinggal di Jalan Candi Baru Kota Semarang Jawa Tengah ; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian senjata api tersebut terdakwa titipkan kepada Sdr. KUSMAN dan

Halaman 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 46/PID/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan senjata api tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1.-----Barang siapa.
- 2.-----Tanpa hak memiliki senjata api.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dakwaan tunggal di atas setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 243/Pid.B/2013/PN.PIh., tertanggal 17 Februari 2014, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan tunggal tersebut, dan karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengemukakan pada pokoknya tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, karena putusan tersebut dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding dari Penuntut Umum tersebut, serta mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama khususnya tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan : -----



-----Bahwa pemberian pidana terhadap seseorang bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa yang didasarkan pada tingginya ancaman pidana yang termuat dalam dakwaan ; -----

----Bahwa suatu pemberian pidana lebih diutamakan pada azas kemanfaatan khususnya kepada diri Terdakwa dan kepada masyarakat pada umumnya.

Mengingat tingkat kejahatan yang ada pada diri Terdakwa dalam perkara a quo tidak begitu tinggi, hal tersebut tergambar dari sikap kehati-hatian yang telah ditempuh oleh Terdakwa yaitu :-----

-Belum membayar lunas harga senjata, sebelum surat hibah/surat ijinnya ada keluar. -----

---Terdakwa menitipkan senjata api tersebut kepada seorang aparat TNI yang dinilainya lebih berhak untuk menyimpannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 April 2014, No. 243/Pid.B/2013/PN.Plh., yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan cukup adil, sehingga harus dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHAP oleh karena di dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa dipidana dan berada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor :
12/Drt/1951 dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta
peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 April 2014,
Nomor : 243/Pid.B/2013/PN.Plh., yang dimintakan banding tersebut ; -----
-----Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah ;
-----Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);
-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI JUM'AT, TANGGAL 16 MEI 2014,
oleh kami : H. EDDY JOENARSO, SH. selaku Hakim Ketua, SUTANTO, SH.
MH. dan MUHAMMAD NURZAMAN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota, serta RAJIDINNOR, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

H. EDDY JOENARSO, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

SUTANTO, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD NURZAMAN, SH. M.Hum.

Halaman 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 46/PID/2014/PT.BJM



Panitera Pengganti,

ttd

RAJIDINNOR, SH.